

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI SATLANTAS LOMBOK TENGAH)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**AGUSTINA YULIA ASTITIN  
D1A018010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI SATLANTAS LOMBOK TENGAH)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

AGUSTINA YULIA ASTITIN

D1A018010

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syamsul Hidayat', written over a white background.

**Syamsul Hidayat, SH., MH.**

**19760319 200501 1 001**

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI SATLANTAS POLRES LOMBOK  
TENGAH)

AGUSTINA YULIA ASTITIN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Lombok Tengah untuk mengurangi tingginya kecelakaan lalu lintas dan strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan laka lantasi sudah dilakukan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilihat jumlah pelanggaran lalu lintas dan laka lantasi mengalami penurunan (2) Strategi kepolisian Lombok Tengah dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Lombok tengah yaitu dengan strategi preventif dan strategi represif.

***Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas, strategi satlantas***

*LAW ENFORCEMENT OF TRAFFIC VIOLATIONS BASED ON LAW NUMBER  
22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT (STUDY IN  
CENTRAL LOMBOK POLRES SATLANTAS)*

*AGUSTINA YULIA ASTITIN  
ABSTRACT*

*The study's purpose is to find out and understand the law enforcement process carried out by the Central Lombok Police to reduce the high traffic accidents, and police strategy in reducing traffic infringement and traffic accidents in the Central Lombok region. The type of research uses the empirical legal research method. The results of this research show that (1) Law enforcement for traffic infringement and traffic accidents has been carried out based on Act Number 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation, it can be seen that the number of traffic infringements and accidents has decreased. (2) The Central Lombok police strategy for reducing traffic infringement in Central Lombok is a preventive strategy and a repressive strategy.*

***Keywords: Law Enforcement, Traffic Infringement, Satlantas Strateg***

## I. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari system transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan, seperti yang terjadi di kabupaten Lombok tengah dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sudah banyak terjadi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang setiap tahunnya pasti ada korban jiwa. Wilayah Lombok tengah merupakan wilayah yang juga padat akan aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi, kendaraan publik atau angkutan umum. Dengan padatnya lalu lintas kendaraan bermotor, jika tidak disertai dengan perilaku berkendara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan menyebabkan arus lalu lintas yang tidak efektif dan berimbas pada banyaknya pelanggaran dan kecelakaan yang terjadi.

Seperti saat aparat penegak hukum melakukan tindakan razia di jalan raya, banyak pengendara yang dapat membaca situasi tersebut kemudian nekat untuk memutar arah guna menghindari aparat penegakan hukum, dan hal tersebut selain melanggar aturan lalu lintas juga sangat membahayakan bagi pengendara lainnya karena dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beranekaragam, tentu membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta segenap peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan kelancaran lalu lintas dari tingkah laku masyarakat pemakai jalan raya yang mengakibatkan suatu stabilitas lalu lintas. Aturan yang mengatur tentang lalu lintas tidak serta merta dapat menciptakan keteraturan tanpa adanya sanksi bagi setiap pelanggar aturan lalu lintas, ancaman sanksi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Bentuk pelanggarannya bermacam-macam, mulai dari pelanggaran yang bersifat administratif seperti tidak melengkapi surat-surat berkendara, kelengkapan kendaraan, tidak menggunakan alat keselamatan berkendara, membawa penumpang lebih dari kapasitasnya<sup>1</sup>.

Di Lombok Tengah sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Lombok tengah dari tahun 2019 hingga 2021 tercatat pelanggaran lalu lintas dengan jumlah 45.076 kasus yang sudah terjadi. Terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Lombok tengah, berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Lombok tengah tercatat 517 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Permasalahan

---

<sup>1</sup> Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017. hlm. 756.

lalu lintas menjadi suatu permasalahan yang memiliki skala nasional dan berkembang sejalan pada peningkatan jumlah penduduk.

Permasalahan kemudian muncul dalam latar belakang tersebut yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Lombok Tengah serta bagaimana strategi Satlantas Polres Lombok Tengah dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Polres Lombok Tengah dan strategi yang satlantas Polres Lombok Tengah yang memiliki manfaat akademis, toritis, dan praktis.

Sesuai permasalahan yang dirumuskan oleh penyusun, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan Sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Adapun teknik/cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapatkan suatu kesimpulan nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik Analisa data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisa data yang bersifat kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Lombok Tengah**

Permasalahan lalu lintas menjadi permasalahan yang memiliki skala nasional dan berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya, maka keperluan transportasi akan semakin melonjak tinggi. Peningkatan kebutuhan transportasi dengan tidak langsung bisa membuat resiko pertumbuhan masalah lalu lintas semakin besar, seperti peningkatan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Lombok Tengah berdasarkan data yang diperoleh dari satlantas polres Lombok tengah menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan jumlah 45.136 pelanggaran dengan persentase penurunannya sebanyak 8% dan 36 % setiap tahunnya. Data yang pelanggaran lalu lintas tersebut diatas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pelanggaran yaitu tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan, surat-surat kendaraan, berbonceng lebih dari satu serta melawan arus. Di Lombok tengah dari data yang sudah ada pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu terkait surat-surat kendaraan (SIM dan STNK) dengan jumlah pelanggaran 11.573 dan penggunaan helm dengan jumlah pelanggaran 7.433 dari tahun 2019 hingga 2021.

Selanjutnya tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Lombok tengah tercatat sebanyak 517 kasus kecelakaan lalu lintas dalam periode 2019 hingga 2021,

Adapun jumlah korban yang sudah tercatat dalam data sebanyak 757 korban yang terdiri dari 241 korban meninggal dunia, 150 orang luka berat, dan 366 orang mengalami luka ringan dengan kerugian material mencapai Rp.693.550.000,-.

Berdasarkan data diatas, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak satlantas polres Lombok tengah yaitu dengan penegakan hukum lalu lintas bidang refresif meliputi penindakan pelanggaran dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, penindakan dengan menggunakan tilang dan penindakan dengan menggunakan berita acara singkat/sumir/tipiring. Selanjutnya penyelidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidik tindak pidana, penyidik kepolisian negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu lintas dan angkutan jalan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas yang disebut Bukti Pelanggaran (tilang) itu berada dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan.

Secara umum proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, bisa menempuh tiga acara, yakni:

1. Penyelesaian dengan proses sidang pengadilan



Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara beracara pemeriksaan cepat sesuai dengan KUHAP. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui. Pemeriksaan permulaan dilakukan di tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung di tempat kejadian.

2. Pelanggar membayar langsung lewat Bank BRI

Saat terjadinya pelanggaran di jalan raya setelah di tilang saat jam kerja, pelanggar langsung bisa membayar denda di Bank BRI terdekat. Setelah menerima nomor Briva dari petugas. Setelah pembayaran denda lewat Bank dengan membawa blangko berwarna biru kemudian pelanggar bisa mengambil barang bukti yang disita oleh polisi, akan tetapi kelemahan dari sistem ini jika tilang saat sore hari, malam ataupun hari libur, pelanggar kesulitan untuk membayar denda tilang tersebut, belum lagi jika pelanggar berdomisili jauh dari tempat saat pelanggar di tilang.

3. Pelanggar yang tidak datang ke sidang pengadilan atau tidak membayar lewat bank dapat menitip kepada petugas dilapangan.

Selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Dengan

cara ini, pelanggar itu memberi kuasa kepada polisi untuk hadir disidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Surat tilang berlaku sebagai surat kuasa juga. Pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menitipkan denda kepada petugas Polri. Alternatif ini ditujukan bagi pelanggar dari luar kota yang tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan sidang di Pengadilan maupun di bank BRI.

Sama seperti yang disampaikan dalam wawan cara dengan Bapak Aipda Supriyatno mengenai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggar, menyatakan:

“dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan dalam bentuk TILANG, dan prosenya bisa si pelanggar hadir langsung ke pengadilan untuk mengikuti sidang tilang, atau pelanggar bisa langsung membayar melalui Bank BRI atau ATM BRI setelah menerima nomor Briva yang diberikan oleh petugas. Dan bukti pembayaran tersebut dapat menjadi pengantar untuk mengambil surat-surat maupun kendaraan yang disita oleh petugas.”

Namun data pelanggaran yang menyebabkan lalu lintas yang berakibat merugikan orang lain seperti meninggal dunia (MD), luka-luka, dan lain-lain. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan lalu lintas Lombok Tengah yaitu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara meliputi pendataan kondisi dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan atau kerugian material. Penegakan hukum pidana dimulai dari

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi putusan hakim. Penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, dan eksekusi putusan hakim oleh jaksa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Lombok Tengah penegakan hukum bidang represif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lombok Tengah yang meliputi tindakan secara edukatif yaitu berupa teguran di tahun 2019 yang jumlahnya 6.825 pelanggaran, di tahun 2020 jumlahnya 10.145 pelanggaran, dan di tahun 2021 jumlahnya 4.657 pelanggaran. Sedangkan tindakan secara yuridis yaitu melakukan penilangan di tahun 2019 jumlahnya 6.651 kasus, di tahun 2020 jumlahnya 6.651 kasus, dan di tahun 2021 jumlahnya 5.508 kasus.

Berdasarkan data penyelesaian perkara laka lantas Polres Lombok Tengah dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 tercatat sebanyak 515 SP2HP (surat pemberitahuan hasil penyelidikan) dan 210 perkara yang diselesaikan. Di tahun 2020 tercatat sebanyak 437 SP2HP dan 151 perkara yang di selesaikan dengan sisa 7 perkara yang belum selesai. Tahun 2021 tercatat sebanyak 231 SP2HP dan 105 perkara yang diselesaikan dengan sisa 53 perkara yang belum selesai. Selanjutnya penyelesaian perkara laka lantas Polres Lombok Tengah berdasarakan proses berkas dari kejaksanaan (P21) tercatat 27 kasus dan dalam proses Restorative Justice tercatat 425 kasus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

## **Strategi Kepolisian Lombok Tengah Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Lombok Tengah**

Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lombok tengah, diantaranya dengan menggunakan Strategi Preventif (Pencegahan) dan Strategi Represif (Penindakan) yaitu sebagai berikut:

Strategi preventif merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, yang dalam bentuk konkretnya pihak kepolisian mengadakan kegiatan sosialisasi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mengenai lalu lintas. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Adapun strategi preventif meliputi sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar dan masyarakat yaitu sebagai berikut: a) Pada bulan minggu pertama bulan februari dan maret 2022 pihak Polres Lombok Tengah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak dari beberapa sekolah yang ada di Kota Praya untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya keselamatan berlalu lintas dan UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berikut adalah sekolah-sekolah yang tempat dilakukannya penyuluhan SMA Negeri 1 Praya dan SMA Negeri 4 Praya. Selain mengadakan sosialisasi dengan pelajar dan sekolah-sekolah yang ada di Lombok Tengah, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah menggelar sosialisasi tentang budaya tertib lalu lintas kepada anak-anak usia dini di Kampung Harapan, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2021. b) Melakukan sosialisasi serta penyuluhan tentang pentingnya aturan lalu lintas dan keselamatan lalu lintas

sekaligus melakukan himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas yang ditujukan kepada masyarakat seperti yang Polres Lombok Tengah melalui Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Over Dimensi dan Over Load (ODOL) bagi sopir dan truk dan angkutan lainnya, pada Kamis 18 Februari di Simpang Tiga Batunyala, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Kanit Kamsel Ipda Muh. Alwan Wijaya, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan himbauan kepada Sopir terutama Dum Truck dan seluruh pengguna jalan yang melintas di simpang Tiga Batunyala, dilaksanakan bersama Kapolsek Praya Tengah Iptu Agus Priyatno, Dishub Prov, Akademisi, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, Dishub Kabupaten Lombok Tengah dan pelaksana Lapangan. Bapak Kanit Kamsel Polres Lombok Tengah menyampaikan:<sup>2</sup>

“Saya selaku Kanit Kamsel mewakili Kasat Lantas Polres Lombok Tengah melaksanakan Sosialisasi Over Dimensi dan Over Load (ODOL) kepada seluruh supir Dum Truck yang melintas di jalan raya Batunyala – Kawo. Dan pesan saya kepada Masyarakat khususnya para supir truk dan angkutan umum lainnya agar tidak memuat barang melebihi kapasitas kendaraan karena selain membahayakan diri sendiri dan orang lain, juga membuat jalan raya lintas Batunyala – Kawo rusak karena beban melebihi maksimum 8 ton.

Strategi represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran yang diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan operasi, tetapi penyitaan juga dapat dilakukan Kepolisian pada saat melakukan patroli atau pengaturan lalu

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Kanit Kamsel Ipda Muh. Alwan Wijaya, pada 10 oktober 2022.

lintas di jalan ketika mendapati masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara kasat mata.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Aipda Supriyatno Urmin Satlantas polres Lombok tengah yang mengatakan bahwa:

“Operasi yang dilakukan juga dilihat dari jumlah data Laka, dimana jumlah data Laka yang paling banyak, maka disitulah akan dilakukan operasi karena salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah melakukan pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu”<sup>3</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak harus setiap hari, akan tetapi operasi zebra dilakukan di daerah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai langkah pihak kepolisian melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Adapun wawancara dengan Bapak Ipda I Ketut Arnawan bagian Turjawali Polres Lombok tengah juga menambahkan bahwa:<sup>4</sup>

“Kegiatan operasi ini sebagai upaya untuk menekan pelanggaran berlalu lintas, dan untuk melaksanakan penegakkan hukum yang tegas kepada masyarakat yang memang melakukan pelanggaran lalu lintas” .

Wawancara diatas dapat di ketahui bahwa kegiatan operasi dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan hukum secara tegas kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan pihak satlantas polres Lombok tengah, Aipda Surpriyatno, pada 27 agustus 2022

<sup>4</sup> Wawancara dengan pihak satlantas polres lombok tengah, Ipda I Ketut Arnawan, pada 27 agustus 2022

Berdasarkan tabel 1.1 data jumlah pelanggaran lalu lintas Satlantas Polres Lombok tengah dari tahun 2019-2021. Dari data pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lombok tengah dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Dalam kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan penindakan pemberian sanksi kepada para pelanggar lalu lintas yaitu dengan melakukan penilangan, peneguran dan penyitaan terhadap pelanggar lalu lintas.

Tindakan penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk efek jera kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yakni dengan membayar sejumlah denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Hal ini sebagai tindakan agar pelanggar jera sehingga tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi pada saat berkendara dan lebih memperhatikan keselamatan saat berkendara. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan berupa SIM, STNK dan kendaraan pelanggar. Jika SIM dan STNK yang ditunjukkan tidak sah atau tidak dapat menunjukkannya kepada petugas Kepolisian maka kendaraannya yang akan di sita sebagai tanda bukti penyitaan atas barang oleh pihak Kepolisian dari pelanggar.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Penegakan yang dilakukan pihak kepolisian Lombok tengah yaitu dengan melakukan operasi rutin. Selanjutnya pihak kepolisian akan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, seperti tidak menggunakan helm akan diberikan sanksi yaitu Pasal 291 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 dan apabila pelanggar tidak dapat menunjukkan STNK maupun SIM akan dikenakan Pasal 288 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00. Selanjutnya apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena kelalaiannya akan dikenakan Pasal 310 ayat 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00, serta diatur juga dalam KUHP pada Pasal 359 hingga Pasal 361. Berdasarkan data dari satlantas Polres Lombok Tengah bahwa penegakan hukum berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan dengan baik melihat penurunan pelanggaran lalu lintas dan laka lantasi di wilayah Lombok tengah sejak 3 tahun terakhir.
2. Strategi kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di kabupaten Lombok tengah adalah dengan melakukan: a) Strategi preventif (pencegahan) merupakan



tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, yang dalam bentuk konkretnya pihak kepolisian mengadakan kegiatan sosialisasi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mengenai lalu lintas. b) Strategi represif (penindakan) dilakukan pada saat terjadi tindak pelanggaran dengan diberikan penindakan berupa tilang dan penyitaan SIM, STNK dan kendaraan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan operasi, tetapi penyitaan juga dapat dilakukan kepolisian pada saat patroli atau pengaturan lalu lintas di jalan. Penilangan dan penyitaan yang dilakukan pihak kepolisian Lombok tengah sebagai bentuk efek jera kepada pelanggar.

### **Saran**

1. Saran penyusun untuk petugas Satlantas Polres Lombok tengah dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas serta penindakan kecelakaan lalu lintas tetap dipertahankan dan dapat ditingkatkan lagi. Dan dalam penegakan hukum dapat dilakukan segera menggunakan xiverjas elektronik untuk mempermudah pihak kepolisian dalam penegakan dan pemanataan keadaan lalu lintas jalan.
2. Dalam segi strategi penegakan hukum di wilayah Lombok Tengah dibutuhkan xiverjasama yang lebih baik lagi antara tenaga pendidik, pelajar-pelajar, orangtua maupun masyarakat umum untuk meminimalisir atau mengurangi adanya masalah-masalah pelanggaran lalu lintas serta laka lantas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

### Penelitian

Wawancara dengan bapak Kanit Kamsel Ipda Muh. Alwan Wijaya, pada 10 oktober 2022.

Wawancara dengan pihak satlantas polres Lombok tengah, Aipda Surpriyatno, pada 27 agustus 2022

Wawancara dengan pihak satlantas polres lombok tengah, Ipda I Ketut Arnawan, pada 27 agustus 2022